LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya
Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2018
http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

ISSN: 2622-4909 (*online*)
ISSN: 2613-9006 (*print*)
lisani.tradisilisan@uho.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI NEGARA LAIN

Lade Sirjon
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain dan negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya di mana pun dia berada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dinegara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum negara indonesia terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain adalah dengan adanya prinsip umum hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun warga negara indonesia tersebut melakukan tindak pidana dinegara asing dan yang bersangkutan berada dinegara tersebut. Selain itu, dalam hal warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain telah berada di Indonesia maka sebagai bentuk perlindungan hukum negara indonesia tidak menyerahkan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana kepada negara lain yang hendak mengadili. ada asas yang kemudian berlaku yaitu asas tidak menyerahkan warga negara sendiri yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Artinya, jika tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Warga Negara, Tindak Pidana

Abstract

This article is motivated by the large number of Indonesian citizens who commit crimes in other countries and the state is obliged to provide legal protection to its citizens wherever they are. The purpose of this study is to analyze and explain the legal protection provided by the state to its citizens who commit crimes in other countries. The research method used in this study is normative, while the nature of the research used is descriptive. Descriptive means that this study describes, illustrates and explains the legal protection of the Indonesian state to its citizens who commit crimes in other countries. The results of the analysis show that as a form of legal protection for citizens who commit crimes in other countries is the general principle of international law which states that each country is obliged to protect its citizens from the application of foreign country law even though Indonesian citizens commit crimes in foreign countries and the person concerned is in that country. Besides, in the case that an Indonesian citizen committing a crime in another country is already in Indonesia, then as a form of legal protection, the Indonesian state does not submit a suspect or defendant or convicted person to another country that wants to prosecute. there is a principle which then applies, namely the principle of not surrendering its citizens which was later adopted in Law Number 1 of 1979 concerning Extradition. That is if the suspect, defendant or convict requested is a citizen of the requested country, then the requested country has the right not to surrender its citizens to the requesting country.

Keywords:
Legal Protection, Citizens, Crimes.

Pendahuluan

Teori terbentuknya negara yang berangkat dari teori kontrak sosial, yang mana teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri negara memiliki

tanggung j a w a b untuk melindungi setiap warga negara. Teori kontrak sosial tersebut dimaksudkan bahwa sudah semestinya negara Indonesia wajib melindungi warga negaranya.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimana pun dia berada. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 (empat). Selanjutnya perlindungan tersebut merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dengan demikian dengan perlindungan hukum negara terhadap warga negara di satu sisi negara telah melaksanakan kewajibannya disisi lain hak dari warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terpenuhi. Sebagai perwujudan dari teori kontrak sosial dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar, maka sudah semestinya negara memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dimana pun dia berada, tidak hanya sebatas terhadap warga negara yang keberadaannya dalam lingkup teritorialnya tetapi perlindungan hukum juga diberikan terhadap warga negara yang keberadaannya di negara lain.

Dalam praktik penegakan hukum terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada diwilayah negara lain. Jika terjadi demikian maka ekstradisi tidak dapat dihindari (Hiariej, 2009). Ekstradisi di sini menurut Remmelink sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat dimana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta.

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang terdakwa atau terpidana karena melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, pengertian ekstradisi dirumuskan sebagai berikut, "Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya." Perumusan tersebut dimuat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (Budiarto, 1981).

Dewasa ini sebagian negara terlebih negara yang sudah maju, telah memiliki undang-undang nasional tentang ekstradisi dan juga telah banyak mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Tetapi masih banyak juga negara-negara terutama negara-negara sedang berkembang yang belum memiliki perjanjian maupun perundang-undangan ekstradisi nasional. Berkaitan dengan negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi terdapat kesulitan untuk meminta penyerahan, lebih-lebih jika undang-undang ekstradisi negara diminta secara tegas melarang penyerahan orang yang diminta bila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta (Partiana, 1983).

Berkaitan dengan penyerahan seorang tersangka atau terdakwa kepada negara lain, maka penulis teringat dengan kasus James T. Riady yang terjadi pada tahun 2001. Dimana dalam kasus tersebut James T. Riady yang secara sukarela mengaku salah dan bersedia membayar "denda" yang tidak

sedikit jumlahnya kepada pemerintah Amerika Serikat hanya karena dituduh "*money politics*" sebesar satu juta dolar dalam kampanye pemilihan presiden untuk kepentingan Clinton dan sekaligus juga dituduh melakukan perbuatan korupsi (Atmasasmita, 2004).

Kasus ini berawal pada saat kampanye Bill Clinton yang saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. James T. Riady menurut Majalah Fortune merupakan penyumbang dana kampanye Bill Clinton yang saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden AS. Seperti yang dikutip dari Majalah Fortune : " Pada bulan Maret, Riady dinyatakan bersalah karena secara ilegal telah menyumbangkan dana bagi kampanye politik Bill Clinton dan Partai Demokrat di awal tahun 1990-an (Lippo Group mengeluarkan uang hingga lebih dari 1 juta dolar AS untuk kepentingan kampanye), dan kemudian setuju membayar denda sebesar 8,6 juta dolar AS. "James T. Riady mendanai kampanye Bill Clinton bukan tanpa tujuan. Ia ingin memiliki pengaruh di Amerika Serikat sehingga ia dapat mengembangkan bisnisnya ke Amerika dan seluruh dunia.

Dengan dugaan tersebut, maka Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*Attorney General Office*) berusaha untuk menyidik James T. Riady. Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta pemerintah kita untuk menyerahkannya bukan hitungan hari atau bulan akan tetapi sudah berlangsung kurang lebih selama dua tahun. Keuletan dan kesungguhan pemerintah Amerika Serikat untuk tidak kenal lelah menegakkan hukum terutama terhadap orang asing yang dituduh melanggar kedaulatan hukum negaranya patut mendapat acungan jempol. Bayangkan antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia tidak ada perjanjian bilateral baik mengenai bantuan hukum timbal balik atau mutual "*assistance in criminal matters"* maupun perjanjian ekstradisi akan tetapi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dapat mendesak James Riady untuk membayar denda dan menyanggupinya sebesar kurang lebih delapan juta dolar kepada Pemerintah AS. Konon jumlah denda terbesar yang pernah diterima pemerintah Amerika Serikat dalam sejarah penegakan hukum di Negara Paman Sam tersebut. Pembayaran denda ini sudah tentu sebagai hasil negosiasi antara penasehat hukum James Riady dan keuletan Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui sistem *"plea bargaining"* dengan menegasikan dua dakwaan yaitu perbuatan korupsi dan "*money politics*" dan hanya menerima dakwaan pemberian informasi yang menyesatkan kepada pihak Departemen Kehakiman AS. Di samping membayar denda yang nilainya tidak sedikit James T. Riady juga diwajibkan melakukan kerja sosial selama lebih dari 100 jam.

Selain itu, Kaitannya dengan warga negara yang melakukan tindak pidana dinegara lain, salah satu contoh yang belum lama ini terjadi adalah kasus pembunuhan Kim Jong-Nam yang salah satu pelakunya adalah warga negara Indonesia. Pembunuhan yang melibatkan salah satu WNI tersebut terjadi di bandara Malaysia. Saat itu, ia akan terbang menuju Macau dengan menaiki pesawat kelas ekonomi dari Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA2). Berikut adalah rekap dari dugaan pembunuhan Kom Jong-Nam berdasarkan keterangan kepolisian Malaysia, dikutip melalui *Channel News* Asia, Minggu 19 Februari 2017 , Pada tanggal 13 Februari Pria dengan tubuh gempal berusia 46 tahun itu berjalan menuju ruang keberangkatan pukul 08.00 waktu setempat. Tiba-tiba, dua orang perempuan memukulnya. Keduanya disinyalir telah mengikuti Kim Jong-Nam. Salah satu wanita mengganggu Kim, sementara yang lain menyemprotkan cairan yang tidak diketahui jenisnya kepada Kim. Atau, satu wanita meraih wajahnya dari belakang dan menempelkan kain yang diyakini telah direndam cairan kimia sebelumnya. Kim meminta bantuan kepada pusat bantuan bandara. Ia memberitahu

resepsionis merasa pusing. Menurut *China Press*, kata-kata terakhir Kim adalah: "Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, saya disemprot dengan cairan. "Dia dibawa ke klinik yang berada satu lantai di bawah ruang kedatangan. Saat itu, ia mengalami kejang ringan dan di ambang pingsan. Sesaat ambulans datang dan ia dikirim ke rumah sakit terdekat dengan bandara, Rumah Sakit Putrajaya. "Dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit,"[1]

Berdasarkan kasus diatas, maka banyak problematika hukum yang muncul dari sisi hukum pidana internasional. Problematika hukum yang muncul dari sisi hukum pidana internasional bagaimana seorang Warga Negara Indonesia yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum Amerika Serikat dapat begitu saja tunduk dan taat pada hukum Amerika Serikat dan bersedia menyerahkan dirinya serta membayar denda yang tidak sedikit jumlahnya padahal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada saat itu belum ada perjanjian bilateral baik mengenai bantuan hukum timbal balik atau *mutual assistance in criminal matters* maupun perjanjian ekstradisi sedangkan yang bersangkutan pada saat itu berada di Indonesia. selain itu, ada prinsip umum hukum internasional dimana setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun warga negara indonesia tersebut melakukan tindak pidana dinegara asing dan yang bersangkutan berada dinegara tersebut.

Hal yang berbeda apabila pelaku tindak pidana di negara asing yang sudah berdomisili di negara asalnya dan tentu saja bentuk perlindungan yang diberikan akan berbeda pula. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Negara Lain.

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum membahas perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara sendiri yang melakukan kejahatan di negara lain penulis terlebih dahulu mengkaji mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana suatu negara karena demi memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang melakukan kejahatan di negara lain akan berkaitan erat dengan kekuatan berlakunya hukum pidana suatu negara. Kekuatan berlakunya hukum pidana suatu negara pada umumnya yang dianut oleh semua negara di dunia adalah asas teritorial. Oleh Moeljatno, asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana dinegara tersebut, baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing (Moeljanto, 2008).

Diberlakukannya *lex loci delicti* (undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya), telah dikenal orang sejak abad kesembilan. Sejak abad tersebut diberlakukannya Undang-Undang Pidana suatu negara, Baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negara asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayahnya (Lamintang, 2014). Kaitannya dengan batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana suatu negara ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian, yaitu: *Pertama,* perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing (asas teritorial). *Kedua,* perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua

[1]https://www.viva.co.id/berita/nasional/884847-kronologi-pembunuhan-kim-jong-nam.diakses tanggal 5 juni 2018.

perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal/prinsip nasional yang aktif). Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara, siapa yang melakukannya tidak menjadi persoalan. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana tidak penting (Moeljanto, 2008).

Keberadaan dua asas ini dalam hukum pidana positif di Indonesia sama-sama diadopsi dalam KUHP. Kaitannya dengan asas teritorial tidak menimbulkan suatu problematika hukum, hal ini dikarenakan berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan negara suatu bangsa, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan tanpa harus bertentangan dengan kedaulatan negara lain. Hal yang berbeda ketika asas personal atau prinsip nasional aktif diterapkan secara ketat maka akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain dimana tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dikarenakan titik tolak diadakannya asas nasional aktif ini adalah kewarganegaraan pelaku tindak pidana tanpa harus melihat tempat dimana tindak pidana itu dilakukan (Farid, 2007). Asas nasional aktif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa undang-undang dari negara berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya (Ali, 2012).

Selain asas di atas, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara, hukum pidana mengenal adanya perluasan yuridiksi teritorial. Perluasan teritorial tersebut meliputi perluasan teknis, perluasan berdasarkan kewarganegaraan, perluasan berdasarkan proteksi, dan perluasan berdasarkan prinsip universal (Hiariej, 2009). Sebagai berikut:

1. Perluasan berdasarkan prinsip teknis
   a. Wilayah laut indonesia sebelum tahun 1957, menurut "*territorial zee en maritieme kringen ordinatie"* (Stb 1939 No. 442) adalah 3 mil laut yang dihitung dari batas garis pasang surut sesuai dengan hukum kebiasaan internasional
   b. Pada saat berjalannya Kabinet Kerja dibawah perdana menteri Juanda pada tanggal 13 desember 1957, dikeluarkan pengumuman yang intinya "menyatakan bahwa batas teritorial indonesia lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik yang terluar pada pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.
   c. Ketentuan pasal 2 diperluas oleh pasal 3 termasuk melakukan tindak pidana dalam kendaraan air Indonesia dan pesawat udara Indonesia".
2. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Kewarganegaraan
   a. Asas nasional aktif
      Asas nasional aktif bertumpu pada kewarganegaraan pembuat hukum pidana mengikuti kewarganegaraannya ke mana pun ia berada. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP
   b. Asas nasional pasif
      Asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warga negara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional di luar negeri.
3. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip universal
   a. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia.

b. Melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan Pasal 4 ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara yang dipalsukan atau kapal laut atau pesawat terbang negara yang dibajak (Hiariej, 2017).

Berdasarkan perluasan asas teritorial ini maka sebenarnya negara yang menjadi tempat dilakukannya kejahatan itu memiliki hak untuk mengadili seseorang yang melakukan kejahatan dinegaranya baik itu dilakukan oleh warga negara sendiri maupun oleh warga negara asing. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika warga negara asing ini berada dinegaranya sendiri dan meminta perlindungan kepada negara tersebut maka untuk mengadilinya harus melalui ekstradisi dan mendapat persetujuan dari negara tersebut. Hal ini menjadi sulit dengan adanya prinsip umum hukum internasional, dimana setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun warga negara indonesia tersebut melakukan tindak pidana dinegara asing tersebut dan yang bersangkutan berada dinegara tersebut. Selain itu, dalam hal penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili, ada asas yang kemudian berlaku yaitu asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Artinya, jika tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan martabat bangsa atau dalam hukum Prancis dikenal dengan istilah *dignite nationale* (Hiariej, 2017). Kaitannya dengan kasus yang dialami oleh James T. Riady maka demi memberikan perlindungan terhadap warga negara sendiri dan demi martabat bangsa, maka negara Indonesia berhak untuk menolak permintaan dari negara Amerika Serikat. Pengaturan mengenai asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, sebagai berikut "Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak"

Dicantumkannya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang dituduh melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain atau diluar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk menolak permintaan negara peminta. Dicantumkannya pasal ini di dalam perjanjian dan perundang-undangan ekstradisi, disebabkan oleh karena kewarganegaraan seseorang sangat memegang peranan penting yaitu menyangkut status dari orang yang bersangkutan, dan dengan demikian, juga hukum yang berlaku atas dirinya terutama yang menyangkut status personalnya tergantung dari kewarganegaraan orang tersebut. Hal ini adalah logis dan masuk akal, sebab seperti yang dikatakan oleh J.G. Starke dimana kewarganegaraan itu tiada lain dari pada keanggotaan seseorang pada suatu negara (Parthiana, 1983). Walaupun demikian ada kemungkinan warga negara sendiri yang melakukan kejahatan dinegara lain dapat diadili dengan hukum negara tempat dimana dia melakukan kejahatan (dinegara peminta). Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, sebagai berikut "penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut diatas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan"

Selain pertimbangan di atas, menurut penulis kaitannya dengan perlindungan terhadap warga negara sendiri, maka yang dapat menjadi pertimbangan misalnya jika dia diserahkan akan dikhawatirkan dia akan diadili menurut sistem hukum dan peradilan yang sangat lain dan asing jika dibandingkan dengan sistem dan peradilan di negaranya sendiri dan dikhawatirkan peradilan yang dilakukan oleh negara peminta tidak berjalan secara jujur, bebas dan obyektif sehingga warga negaranya yang diadili itu betul-betul tidak memperoleh keadilan yang sama seperti kalau dia diadili dan dihukum di negaranya sendiri.

Sebenarnya, kaitannya dengan tidak menyerahkan warga negara sendiri (*non ex tradition of nationals*) itu bisa merupakan suatu larangan mutlak (*absolute prohibition*) artinya, negara diminta berdasarkan pertimbangan apapun juga tidak boleh menyerahkan warga negaranya sendiri, ataukah hanya sebagai suatu kebijaksanaan (*discretion*) artinya, negara yang diminta berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijaksanaan untuk menyerahkan atau menolak menyerahkan warga negaranya. Apabila ketentuan yang mengatur tentang penyerahan warga negara itu berbunyi *extradition shall not be granted if the person who is requested by the requesting state is the nationals of the requested state* atau *A contracting stete shall not surrender its own nationals,* ketentuan yang rumusannya seperti ini tegas-tegas melarang secara mutlak negara yang diminta untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Jadi, bagaimanapun juga negara yang diminta harus menolak permintaan negara peminta apabila orang yang diminta atau si pelaku kejahatan itu adalah warga negaranya sendiri. Tetapi jika ketentuannya berbunyi *the contracting parties shall be under no obligation to surreder their own nationals atau each party shall have the right to refuse extradition of its nationals.* Ketentuan semacam ini memberikan kebijaksanaan (*discretion*) kepada negara yang diminta untuk mengambil keputusan apakah akan menyerahkan atau menolak untuk menyerahkan warga negaranya. Artinya bahwa pihak yang mempunyai hak untuk menyerahkan dapat memutuskan apakah akan menggunakan haknya ataukah tidak, atau dengan kata lain negara diminta dapat mengambil kebijaksanaan apakah akan menyerahkan warga negaranya ataukah tidak (Parthiana, 1983).

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya hubungan yang erat antara negara dengan warganegaranya dan bahwa negara sendiri merupakan pelindung yang terbaik bagi warganegaranya dan yang akan memberikan jaminan akan adanya peradilan yang adil dan jujur. Maka apabila ada warga negara suatu negara yang setelah melakukan kejahatan dinegara asing dan kemudian kembali berlindung ke negaranya sendiri, maka orang-orang yang sedemikian itu hendaklah jangan diserahkan kepada negara yang mempunyai wewenang mengadili atas perkaranya. Tetapi, dalam rangka pemberantasan kejahatan di mana pun kejahatan itu terjadi dan supaya kejahatan yang telah dilakukan itu tidak berlalu demikian saja tanpa pemidanaan, apabila negara yang bersangkutan tidak menyerahkan warganegaranya sendiri, negara itu wajib dan harus sanggup mengadilinya. Untuk dapat melakukan ini negara tersebut harus dapat mampu memberlakukan hukumnya (pidana) terhadap kejahatan yang dilakukan warga negaranya diluar negeri (Budiarto, 1981). Dalam hal kaitannya dengan kasus yang dialami James T. Riady dan demi memberikan perlindungan hukum sebagai pendirian menurut penulis pertama-tama

sedapat mungkin diusahakan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan peradilan dinegara sendiri sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya. Walaupun kasus ini merupakan persoalan pribadi dari James T. Riady akan tetapi sebagai warga Negara Indonesia tentu yang bersangkutan seharusnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena belajar dari kebanyakan dalam praktik hukum pidana internasional demi memberikan perlindungan hukum ekstradisi biasanya hanya dilakukan apabila menyerahkan warga negara dari negara peminta (*requesting state*) kepada Negara yang diminta (*requested state*) dan jarang sekali kita temukan ada negara yang menyerahkan warga negaranya sendiri kepada negara lain untuk diadili. Sebagai contoh dalam sejarah ekstradisi, Amerika Serikat pernah menolak permintaan ekstradisi Perancis berdasarkan alasan bahwa si pelaku kejahatan yang dimintakan penyerahannya oleh Perancis adalah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ini terjadi dalam kasus *Nedecker Case* (Parthiana, 1983).

Kalau negara yang diminta menolak untuk menyerahkan warga negaranya, negara peminta dapat meminta kepada negara yang diminta itu supaya mengadili sendiri warga negaranya, dan negara yang diminta berkewajiban untuk mengadili dengan menyerahkan kepada badan peradilannya yang berwenang. Seperti dalam kasus Bob Liem, antara indonesia dan Hongkong dimana Bob Liem yang berkewarganegaraan indonesia ketika berada di hongkong, telah membunuh istrinya dan seorang anak perempuannya sendiri, kemudian dia bersembunyi di Indonesia. Bob Lien ditangkap oleh polisi Indonesia, dan kemudian diajukan ke hadapan pengadilan Negeri Jakarta Raya. Sebelum diajukan ke pengadilan, pemerintah Hongkong telah mengajukan permintaan penyerahan kepada Indonesia atas diri Bob Liem, karena kejahatan itu dilakukan di Hongkog sebagai *locus delicti*. Akan tetapi Indonesia menolak permintaan penyerahan ke Hongkong, bukan karena antara Indonesia dan Hongkong belum terikat oleh perjanjian ekstradisi, melainkan karena Bob Liem berkewarganegaraan Indonesia (Parthiana, 1983).

Menyerahkan warga negara sendiri kepada negara lain dianggap sebagai tindakan yang tidak melindungi warga negara. Apalagi menyerahkan warga negara untuk diadili dan dihukum oleh negara lain, lebih-lebih jika sistem hukum kaumnya berbeda yang akibatnya sangat merugikan orang yang bersangkutan baik lahir maupun batin, ibarat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dipindahkan ke daerah yang iklim dan tingkat kesuburannya berbeda. Setiap orang dianggap lebih cocok dengan sistem hukum yang berlaku dinegaranya sendiri dari pada sistem hukum negara lain. Oleh karena itu akan lebih baik jika dia diadili dinegaranya sendiri. Kalau ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, memang ada baiknya jika orang yang diminta atau si pelaku kejahatan itu diadili serta menjalani hukuman di dalam wilayah negaranya sendiri. Dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dia dapat bergaul dengan para narapidana sebangsa dan setanah airnya yang memiliki latar belakang kebudayaan dan falsafah hidup yang sama, dibandingkan jika dia diadili dan menjalani hukuman diwilayah negara lain (Parthiana, 1983).

Selain bentuk pelindungan tidak menyerahkan warga negara sendiri, bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan menurut Ivan Anthony Shearer yang dapat diberikan kepada warga negara sendiri yaitu jika terjadi penyerahan, maka penyerahan warga negara hendaknya dibatasi hanya penyerahan dengan maksud untuk diadili dan dijatuhi hukuman saja (*to the trial and judgment only*), demi terjaminnya forum yang memiliki yuridiksi mengadili serta untuk memenuhi rasa keadilan rakyat dari negara tempat kejahatan dilakukan atau rakyat dari negara yang menjadi korban kejahatan itu. Tetapi

setelah pelaku kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman, si terhukum sebaiknya dikembalikan kepada negara asalnya untuk menjalani masa hukuman tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya pada waktu menjalani hukuman terjamin adanya organ atau petugas yang merehabilitasi dan penghukuman yang bersifat memperbaiki yaitu sesuai dengan tujuan penghukuman untuk merehabilitasi dan membimbing sistem hukum ke jalan yang benar melalui proses yang benar pula.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara yang melakukan kejahatan dinegara lain adalah dengan adanya prinsip umum hukum internasional, dimana setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun warga negara indonesia tersebut melakukan tindak pidana dinegara asing tersebut dan yang bersangkutan berada dinegara tersebut. Selain itu, dalam hal penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili, ada asas yang kemudian berlaku yaitu asas tidak menyerahkan sendiri yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Artinya, jika tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta.

Daftar Pustaka

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung.

Farid, A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

….....……, 2017, *Hukum Pidana* (cetakan ke enam), Universitas Terbuka,Tanggerang Selatan.

Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

……, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

M. Budiarto, 1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Parthiana, I. Wayan, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasiona*l, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/884847-kronologi-pembunuhan-kim-jong-nam.